



SMK CENTER OF EXCELLENCE (COE) 2020  
SMK PUSAT KEUNGGULAN (PK) 2021 - 2023  
SMK TEACHING FACTORY PENGIMBAS 2024  
FAVORIT ANUGERAH CAKAP DIGITAL 2021



# FORTASI

Forum Ta'aruf Orientasi  
2026

**Nama:**

---

**Program Keahlian:**

---

@smkm3bjm\_

0819-5399-0998

[www.smkm3bjm.sch.id](http://www.smkm3bjm.sch.id)



## KEPUTUSAN KEPALA SMK MUHAMMADIYAH 3 BANJARMASIN

**Nomor : 422.6.0/WK. -SMKM.3/Disdikbud/VII/2026**

### TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Berdasarkan rapat dewan guru SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin tahun pelajaran 2026/2027.

Menetapkan :

## **PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

### **BAB I**

#### **PENGERTIAN**

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi, dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

### **BAB II**

#### **FUNGSI**

1. Membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik melalui penciptaan iklim dan budaya sekolah yang kondusif dalam menunjang proses pembelajaran.
2. Membentuk dan membiasakan pelaksanaan nilai-nilai karakter.
3. Melatih peserta didik untuk dapat hidup tertib dan berakhlak mulia yang akan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Memotivasi peserta didik untuk berprestasi dan menjadikan sekolah yang berkualitas.
5. Memonitor dan mengevaluasi perilaku peserta didik secara berkesinambungan untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan kenaikan kelas, dan keberhasilan prestasi akademik maupun non akademik.

### **BAB III**

#### **HAK HAK PESERTA DIDIK**

1. Mendapatkan pelayanan administrasi yang ramah dan memuaskan dari guru dan karyawan berkaitan dengan pendidikan di sekolah.
2. Mendapatkan pengajaran dalam proses belajar mengajar di kelas dan bimbingan konseling selama menjadi peserta didik di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin.
3. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilih serta jadwal yang ditetapkan oleh sekolah.
4. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas sekolah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah.
5. Mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pengembangan diri.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**  
**Jam/Waktu Belajar**

1. Proses belajar mengajar berlangsung dari pukul 07.30-16.00 WITA (Selesai shalat Ashar) pada hari senin sampai dengan kamis, dan pukul 07.30-14.30 WITA (Pada hari Jum'at)
2. Pukul 07.30 WITA seluruh siswa/i wajib mengikuti kegiatan pagi dan murajaah bersama.
3. Setiap hari senin siswa wajib mengikuti UPACARA BENDERA Pukul 07.00 WITA.
4. Siswa/i diwajibkan mengikuti pengajian rutin selasa malam sesuai jadwal kelas yang sudah ditentukan

**Kehadiran**

1. Setiap siswa wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah bel masuk berbunyi. Sedangkan bagi petugas piket kelas harus sudah hadir 30 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi, apabila ada siswa yang terlambat datang wajib melaporkan diri kepada Guru Piket.
2. Siswa tidak hadir tanpa keterangan maksimal 15 kali dalam satu tahun. apabila melebihi batas maksimal maka dinyatakan tidak naik kelas.
3. Siswa yang terlambat datang mulai dari jam 07.35 wajib membayarkan denda Rp.5.000, dan akan bertambah kelipatannya 5 menit selanjutnya. Uang denda dipergunakan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
4. Siswa yang tidak masuk sekolah karena izin atau sakit wajib memberikan surat keterangan yang ditandatangani orang tua atau surat keterangan dokter jika sakit lebih dari 3 shari.
5. Siswa yang tidak hadir 3 kali atau lebih tanpa keterangan, orang tua/wali siswa akan diundang ke sekolah oleh wali kelas dan diberikan pembinaan dari guru BK. Apabila orang tua tidak datang pada hari yang telah ditentukan maka siswa yang bersangkutan dipulangkan kerumahnya sampai orang tua/wali memenuhi panggilan dari wali kelas. untuk melakukan home visit (kunjungan rumah) terhadap siswa yang bersangkutan.

**Selama Pelajaran Berlangsung dan Saat Pelajaran Berakhir**

1. Setiap siswa wajib memelihara ketertiban dan ketenangan kelasnya.
2. Pada saat pergantian jam pelajaran semua siswa harus tetap berada dikelas dengan tertib dan tenang.
3. Hanya Ketua Kelas atau Wakilnya yang dibolehkan menjemput atau menanyakan guru yang akan mengajar.
4. Pada waktu istirahat semua siswa harus berada di luar kelas.

5. Siswa yang keluar kelas untuk ke toilet, memenuhi panggilan (guru atau kepala sekolah) membeli alat tulis di koperasi atau lainnya harus membawa kartu izin. keluar dari guru piket atau tata usaha.
6. Setiap kelas memiliki 2 kartu izin keluar yang disimpan guru piket.
7. siswa yang akan meninggalkan pelajaran atau kelas karena sakit atau suatu hal yang sangat penting harus seizin pengawas harian dan wali kelas.
8. Setiap siswa/i berdoa, murajaah sebelum dan sesudah pelajaran selesai
9. Pada waktu pulang sekolah siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju rumah, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya.
10. Pada waktu pulang sekolah siswa dilarang duduk-duduk (nongkrong) ditepi jalan/mall/tempat tertentu dengan menggunakan seragam/atribut sekolah.

### **Sholat Dzuhur dan Ashar Berjama'ah**

1. Setiap siswa wajib sholat dzuhur dan ashar berjama'ah
2. Setiap siswa wajib membawa perlengkapan sholat sendiri
3. Setiap siswa diharuskan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur dan qobliyah ashar
4. Mengambil air wudhu secara tertib dan teratur pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, kemudian langsung menuju Masjid.
5. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada didalam masjid.
6. Siswa yang tidak bisa mengikuti sholat karena halangan atau hal lain (uzur syar'i) wajib membuat surat keterangan yang ditandatangani orang tua.

### **Kebersihan**

1. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan diri sendiri, ruang kelas masing-masing, toilet, laboratorium, masjid, perpustakaan, kantin dan lainnya
2. Rambut dan kuku dipotong rapi dan sopan.
3. Siswa wajib membuang sampah pada tempat yang disediakan.

### **Umum**

1. Siswa wajib mengucapkan salam kepada guru, karyawan, orang tua, tamu, dan teman setiap kali berjumpa.
2. Salam yang dimaksud adalah ucapan 'ASSALAMU'ALAIKUM'.
3. Siswa keluar masuk sekolah harus melalui pintu gerbang yang telah ditentukan.
4. Siswa wajib menghormati orang tua, guru, karyawan dan temannya dengan hati yang tulus ikhlas.

- Siswa tidak diperkenankan memakai sandal di sekolah, sandal dipakai ketika melakukan shalat Zuhur dan Ashar berjamaah saja. Apabila ada yang memakai sandal selain ketika shalat, maka sandal disita dan tidak dikembalikan.

## BAB V

### KETENTUAN SERAGAM SEKOLAH

- Pakaian seragam siswa SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin adalah :

Hari	Seragam/Pakaian	Celana/Bawahan	Jilbab	Sepatu	Kaos Kaki
Senin	Seragam Putih	Abu-abu	Putih berlabel SMK Muhammadiyah 3	Kets Hitam	Putih
Selasa	Seragam Batik IPM	Hitam	Hitam berlabel SMK Muhammadiyah 3	Kets Hitam	Hitam
Rabu	Seragam Jurusan	Hitam	Hitam berlabel SMK Muhammadiyah 3	Kets Hitam	Putih
Kamis	Seragam Tapak Suci Lengkap	Merah	Hitam berlabel SMK Muhammadiyah 3	Kets Hitam	Hitam
Jum'at	Seragam Hizbul Wathan	Biru Malam	Coklat muda (kerudung HW) berlabel SMK Muhammadiyah 3	Kets Hitam	Putih

- Potongan pakaian untuk putra ataupun putri harus sesuai dengan ketentuan sekolah serta berpakaian sesuai.
- Khusus untuk siswi wajib berpakaian sesuai norma agama dan norma susila (tidak berpakaian sempit/ngepres, pendek yang menampilkan auratnya) dan apabila ada siswi berpakaian demikian, maka dihari tersebut siswi yang bersangkutan wajib pulang dan mengganti bajunya sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah.
- Setiap siswa/i wajib menggunakan sepatu kets hitam dan tali berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah, dan bagi siswa/i yang memakai sepatu atau *flat shoes* atau atribut yang berbeda dari ketentuan sekolah maka pihak sekolah akan menyita.
- Celana untuk siswa tidak boleh berpotongan pensil, celana jeans, chino dll.
- Siswi diwajibkan memakai rok "lipit-lipit" dan tidak diperkenankan memakai rok sepan yang ketat serta berbelahan, apabila siswi tersebut melanggar aturan maka pihak sekolah akan menyita.
- Pakaian sekolah untuk siswi khususnya seragam untuk hari (senin, selasa dan Jum'at) minimal diatas lutut dua jari.

8. Waktu pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga dan 15 menit sebelum pelajaran olahraga berakhir dapat beristirahat dan wajib mengganti pakaian olahraga.
9. Siswa wajib membawa peralatan sholat (mukena dan sejadah)

## **BAB VI**

### **LARANGAN, PELANGGARAN, SANKSI DAN PROSEDUR PENINDAKAN**

#### **LARANGAN**

##### **Pelanggaran Ringan**

*Selama Pembelajaran Berlangsung*

##### **SISWA DILARANG :**

1. Membuat keributan didalam kelas.
2. Meninggalkan pelajaran tanpa seizin guru yang mengajar.
3. Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran.
4. Makan dan minum pada saat pembelajaran.
5. Tidur pada saat guru sedang mengajar.
6. Mencoret-coret meja, kursi dan tembok kelas.
7. Berada dan bermain-main didalam kelas pada saat jam istirahat.
8. Melalaikan tugas yang diberikan guru/guru piket.
9. Menggunakan Handphone dan sejenisnya ketika pelajaran berlangsung tanpa ada perintah dari guru pengajar.

##### *Pakaian Dan Aksesoris*

##### **SISWA DILARANG :**

1. Menggunakan seragam di luar ketentuan sekolah.
2. Tidak membawa peralatan sholat.
3. Baju dikeluarkan (siswa) dan Baju tidak berlambang untuk Siswa/i
4. Menggunakan sepatu yang diluar ketentuan sekolah..
5. Menggunakan pakaian seragam transparan, robek dan ketat.
6. Mencoret pakaian, dasi serta baju olahraga.
7. Memakai perhiasan dan make up secara berlebihan.

8. Berambut gondrong (menutupi telinga atau melewati kerah baju), mengecat rambut, memanjangkan kuku, memakai kutek, lipstick, pensil alis, maskara, menindik dan mentato.
9. Memakai kalung, gelang, dan anting dalam bentuk dan jenis apapun (khusus putra).
10. Memakai sweter/baju hangat di dalam kelas kecuali sedang sakit.

### *Menggunakan Media Sosial*

SISWA DILARANG :

1. Menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bersifat negatif.
2. Membuat konten yang berbau pornografi, pornoaksi, ujaran kebencian, *bullying*, sarkasme, maupun hal-hal yang menyinggung SARA.
3. Mendiskreditkan kebijakan sekolah melalui postingan di media sosial.

### **Pelanggaran Sedang**

SISWA DILARANG:

1. Tidak menyampaikan surat atau informasi dari sekolah untuk orang tua.
2. Terlambat datang ke sekolah.
3. Tidak ikut sholat dzuhur, ashar berjamaah.dan bercanda pada saat sholat
4. Membolos (tidak sampai ke sekolah)
5. Terlambat masuk kelas setelah jam istirahat.
6. Tidak ikut ekskul wajib
7. Tidak menjalankan piket kelas.
8. Tidak mengerjakan tugas sekolah.
9. Mencontek atau memberikan contekan saat ujian/ulangan/test.
10. Tidak membayar uang sekolah yang diberikan orang tua.
11. Berkata-kata kotor dan tidak sopan.
12. Mengobrol atau berbuat gaduh pada saat sholat dzuhur dan ashar.
13. Mengotori atau mencoret-coret tembok sekolah atau toilet.
14. Memanjat atau melompati pagar sekolah.
15. Membuang sampah sembarangan.
16. Meludah atau membuang permen karet ke lantai.
17. Memakai seragam sekolah diluar jam belajar.

### **Pelanggaran Berat**

1. Melakukan tindakan **kekerasan, berkelahi atau bermusuhan** dengan sesama teman, guru, karyawan dan pihak luar atau siswa dari sekolah lain.
2. Melakukan tindakan **pelecehan** baik lewat tulisan, gambar atau lainnya terhadap guru, karyawan, siswa dan pihak lainnya.
3. Membawa dan menyimpan senjata api dan senjata tajam.
4. Membawa, memiliki, mengedarkan atau melihat majalah, buku, gambar dan video porno.
5. **Merokok** di sekolah dan atau diluar sekolah masih berseragam sekolah
6. Berpacaran/bermesraan disekolah dan atau diluar sekolah masih berseragam sekolah.
7. Melakukan Tindakan *bullying* dalam bentuk apapun.

### **Pelanggaran Berat Sekali**

1. Membawa, menyimpan, mengkonsumsi dan mengedarkan minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba dan sejenisnya.
2. Mengambil barang orang lain (mencuri) atau memeras orang lain.
3. Melakukan seks bebas dan perbuatan asusila lainnya
4. Hamil diluar nikah.

### **SANKSI-SANKSI**

1. Pembinaan siswa oleh guru BK dan wali kelas dilakukan secara pribadi.
2. Apabila setelah dilakukan pembinaan oleh guru BK, siswa/i yang bersangkutan masih melakukan kesalahan, maka guru BK koordinasi dengan Wk. Kesiswaan untuk mengeluarkan Surat Peringatan, dengan ketentuan :
  - SP 1 : Siswa yang bermasalah diberi SP 1 dan diharapkan tidak melakukan pelanggaran tata tertib kembali.
  - SP 2 : Siswa yang bermasalah diberikan SP 2 bersama dengan guru BK dan didampingi wali kelas serta orangtua siswa yang bermasalah. SP 2 berarti siswa menerima juga menerima surat skorsing selama 7 hari (yang berarti siswa tersebut dianggap alpa).
  - SP 3 : Siswa yang bermasalah diberikan SP 3 dengan guru BK, didampingi wali kelas, wakasek kesiswaan dan orang tua siswa yang bermasalah. SP 3 berarti siswa yang bersangkutan dikembalikan kepada orangtua.


3. Barang-barang yang disita dan tidak dikembalikan akan disumbangkan untuk kepentingan sosial.
4. Siswa yang memakai celana ketat, setelah teguran lisan dan masih dipakai dihari berikutnya maka bawah celana tersebut akan gunting/disobek.
5. Jika siswa melakukan pelanggaran pada saat di kelas, guru berhak untuk memberikan hukuman yang bersifat mendidik.
6. Siswi yang memakai LIPSTIK atau MAKE UP berlebih maka guru diperbolehkan untuk menghapus make up tersebut.
7. Siswa/i yang menggunakan handphone disaat jam pelajaran berlangsung maka :
  - Guru mata pelajaran diperbolehkan untuk mengambil handphone dengan melakukan pembinaan dengan siswa/i yang bersangkutan dalam bentuk teguran dan dikembalikan handphonenya saat pulang sekolah.
  - Guru mata pelajaran bekerjasama dengan wali kelas dan wali kelas melakukan pembinaan kedua dengan menyita handphone siswa/i yang bersangkutan selama 7 hari.
  - Guru mata pelajaran bekerjasama dengan wali kelas dan guru BK melakukan pembinaan ketiga dengan menyita handphone siswa/i yang bersangkutan selama 1 bulan dan melakukan pemanggilan ke orang tua.
  -

### **PROSEDUR PENINDAKAN**

#### **Pelanggaran Ringan Dan Sedang**


1. Jika siswa melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali, maka dilakukan panggilan orang tua, oleh wali kelas yang bersangkutan.

Dengan tahapan, 1 kali maka siswa tersebut akan dibina oleh wali kelas dan BK secara lisan, 2 kali maka siswa tersebut akan dibina oleh wali kelas dan BK secara tertulis berupa surat penjanjian yang ditanda tangani oleh siswa yang bersangkutan, 3 kali maka siswa tersebut akan dilakukan pemanggilan orang tua yang pertama dan secara bersama-sama dibina oleh wali kelas dan BK dengan membuat surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran yang lain yang ditanda tangani oleh siswa dan orang tua yang bersangkutan.
2. Jika setelah dilakukan pemanggilan orang tua, siswa masih melakukan pelanggaran, maka siswa tersebut akan kembali diberikan surat panggilan orang tua yang kedua yang berarti siswa tersebut akan diberikan SP1



### **Pelanggaran Berat**

1. Jika siswa melakukan pelanggaran berat, langsung dilakukan pemanggilan orang tua dengan pemberian SP1.
2. Jika masih melakukan pelanggaran setelah pemanggilan orang tua, siswa diberhentikan sementara waktu (SP2/Skorsing).
3. Jika siswa masih melakukan pelanggaran setelah SP2/skorsing, maka siswa dikembalikan kepada orang tuanya.



### **Pelanggaran Berat Sekali**

Jika siswa melakukan pelanggaran **BERAT SEKALI**, maka siswa langsung dikembalikan kepada orang tuanya (diberhentikan).

### **Umum**

1. Siswa/i yang tidak hadir tanpa ada pemberitahuan langsung dari orang tua sebanyak 3 kali, maka akan langsung dilakukan pemanggilan orang tua yang pertama.
2. Siswa yang sakit lebih dari 3 hari akan dikonfirmasi oleh wali kelas kepada orang tua/wali melalui panggilan telepon/wa.

## **BAB VII**

### **TATA TERTIB KEGIATAN EKSTRAKURIKULER**

#### **A. TATA TERTIB PESERTA EKSTRAKURIKULER**

1. Peserta didik kelas X wajib mengikuti minimal 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler HW yang menjadi salah satu **syarat kenaikan kelas** dan maksimal 2 (dua) kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang diselenggarakan SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin.
2. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler disekolah sesuai jadwal kegiatan yang sudah disepakati dan disetujui oleh pihak sekolah.
3. Peserta didik mengikuti segala macam aturan yang ditentukan oleh sekolah dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Peserta didik mengakhiri kegiatan ekstrakurikuler dan sudah harus meninggalkan lingkungan sekolah tepat pukul 17.30 WITA.
5. Peserta didik yang ikut kegiatan ekstrakurikuler harus menghentikan kegiatan pada saat adzan sholat hingga selesainya sholat berjama'ah di mesjid.

#### **B. TATA TERTIB PENGURUS DAN PEMBINA**

1. Pembentukan kepengurusan diketahui dan disetujui oleh Pembina ekstrakurikuler.
2. Pengurus membuat dan melaporkan rencana, jadwal kegiatan dan daftar hadir peserta kepada pembina dan diteruskan kepada koordinator kegiatan ekstrakurikuler.
3. Pengurus membuat laporan pertanggung jawaban seluruh kegiatan menjelang Penilaian Akhir

Semester (PAS) kepada pembina dan diteruskan kepada koordinator kegiatan ekstrakurikuler

4. Penunjukkan pelatih harus diketahui dan disetujui oleh wakil kepala bidang kesiswaan dan menyerahkan sertifikat kepelatihan jika ada.
5. Pengurus bertanggung jawab atas sarana dan prasarana sekolah yang dipakai selama kegiatan ekstrakurikuler.
6. Kegiatan ekstrakurikuler diluar jadwal rutin dan diluar sekolah harus melalui izin wakil kepala bidang kesiswaan.
7. Permintaan pengalangan dana yang mengatasnamakan kegiatan ekstrakurikuler harus melalui izin wakil kepala bidang kesiswaan.
8. Mengikuti kegiatan diluar sekolah harus sepengetahuan wakil kepala bidang kesiswaan, seperti: ikut lomba, latihan gabungan dll

### C. LAIN-LAIN

1. Alumni dan pihak luar yang dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler harus melalui izin pembina dan koordinator ekstrakurikuler.
2. Alumni, penonton dan pihak luar yang hadir atau terlibat dalam kegiatan apapun dilingkungan SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin wajib mengikuti segala tata tertib yang berlaku di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin seperti ***dilarang merokok, dilarang berbuat asusila, dilarang membuang sampah sembarangan dan sejenisnya.***
3. Semua fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan harus melalui izin pembina, koordinator ekstrakurikuler, dan pihak terkait.

### D. SANKSI

1. Peserta didik kelas X yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib akan dipertimbangkan kenaikan kelasnya.
2. Peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler disekolah tidak sesuai jadwal kegiatan yang sudah disepakati dan disetujui oleh pihak sekolah, tidak mengikuti segala macam aturan yang ditentukan oleh sekolah dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, dan mengakhiri kegiatan ekstrakurikuler melebihi pukul 17.30 WITA akan diberikan peringatan lisan dan tertulis.
3. Pelanggaran terhadap poin A dan B (TATA TERTIB PESERTA DAN PENGURUS) akan

dikenakan tindakan berupa teguran, penggantian pengurus, kewajiban mengganti fasilitas yang hilang atau rusak hingga pembekuan ekstrakurikuler.

4. Pelanggaran terhadap poin C akan dikenakan tindakan berupa teguran, kewajiban mengganti fasilitas yang hilang atau rusak, pembekuan ekstrakurikuler hingga pelaporan ke pihak yang berwajib.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur pada tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
2. Tata tertib ini dapat disempurnakan sewaktu-waktu melalui rapat Dewan Guru disekolah.
3. Tata tertib ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
4. Peraturan dan tata tertib ini dibuat sebagai usaha untuk menciptakan sekolah yang tertib dan teratur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal ‘alamin.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 11 Juli 2026  
Kepala SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin

Dr. Mungin, S.Pd., MA  
NUKS. 19023L0081560241071808



### PEMBINAAN BAGI YANG MELANGGAR TATA TERTIB

PELANGGARAN	PEMBINAAN
1. Terlambat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila terlambat dari jam 07.35 maka di kenakan denda Rp. 5000 dan berlaku kelipatannya setiap 5 menit</li> <li>2. Terlambat 3 kali dalam satu semester akan diberikan sanksi berupa pemanggilan orang tua (sesi konsultasi).</li> <li>3. Terlambat 6 kali dalam satu semester akan dilakukan pemanggilan orang tua (SP1).</li> <li>4. Terlambat 7 kali dalam satu semester akan dipulangkan kerumah.</li> </ol>
2. Tidak Masuk Tanpa Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar 3 kali dalam satu semester tanpa keterangan diberikan sanksi berupa pemanggilan orang tua (sesi konsultasi).</li> <li>2. Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar 5 kali dalam satu semester tanpa keterangan akan dilakukan pemanggilan orang tua (SP1).</li> <li>3. Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar 7 kali dalam satu semester tanpa keterangan akan dilakukan pemanggilan orang tua lanjutan (SP2).</li> <li>4. Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar 15 kali dalam satu tahun tanpa keterangan maka peserta didik yang bersangkutan sudah dipastikan akan tinggal kelas.</li> </ol>
3. Menggunakan Handphone Saat Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handphone dikumpulkan di depan (meja guru) setiap awal pembelajaran dan saat pergantian jam, kecuali atas izin dari guru yang saat itu sedang mengajar.</li> <li>2. Guru mata pelajaran diperbolehkan untuk mengambil handphone dengan melakukan pembinaan dengan siswa/i yang bersangkutan dalam bentuk teguran dan dikembalikan handphonenya saat pulang sekolah apabila siswa yang bersangkutan tetap menggunakan hp saat pembelajaran berlangsung maka akan ada pemanggilan orang tua terkait kesalahan murid bersangkutan.</li> </ol>
4. Membuang Sampah Sembarangan	Ditegur/diingatkan dan disuruh langsung membuang ke tempatnya.
5. Tidak melaksanakan Sholat Dzuhur dan Ashar Berjamaah	Ditegur/diingatkan dan disuruh langsung melaksanakan sholat.

6. Keluar Kelas Pada Waktu Pergantian Jam Pelajaran Atau Setelah Istirahat	Ditegur/diingatkan oleh guru piket/guru yang sedang mengajar saat itu dan disuruh langsung masuk
7. Tidak Memakai Atribut Sekolah	Ditegur dan harus membeli dan memasang/menjahit sendiri atribut tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sekolah
8. Tidak Memakai Seragam Sekolah a. Ikat Pinggang Tidak Sesuai Ketentuan b. Kaos Kaki Tidak Sesuai Ketentuan c. Sepatu Tidak Sesuai Ketentuan d. Pakaian Seragam Tidak Sesuai Ketentuan e. Pakaian Bawah (Rok) Putri Ketat	1. Point a – c, diperingatkan/disita atau diamankan oleh pihak sekolah dan dikembalikan setelah diganti baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Point d – e, diperingatkan/dipanggil orang tua dan atau diganti pada waktu itu juga (pulang).
9. Memakai aksesoris a. Gelang, Kalung, Anting Rantai, Dan Sejenisnya Bagi Peserta Didik Putra b. Kaos Oblong/ Selain Baju Seragam c. Tas Dengan Tulisan Tidak Sopan Atau Logo Yang Meresahkan d. Topi Selain Topi Sekolah e. memakai LIPSTIK atau MAKE UP Berlebih	Barang-barang tersebut diambil dan tidak dikembalikan lagi.
10. Membawa dan menyimpan a. Rokok, Vape atau Sejenisnya. b. Minuman Keras, Obat-Obatan Terlarang, Narkoba Dan Sejenisnya. c. Senjata Api Dan Senjata Tajam.	1. Barang disita dan tidak dikembalikan. 2. Memanggil orang tua. 3. Koordinasi dengan pihak berwajib.
11. Rambut, Kuku, dan Tatto a. Rambut Tidak Sesuai Dengan Ketentuan b. Kuku Panjang/Di Cat c. Lipstik Berlebihan/Mencolok d. Anggota Badan Di Tatto	1. Point a, di cukur di tempat. 2. Point b, langsung dipotong atau dihapus catnya. 3. Point c, dibersihkan di tempat. 4. Point d, orang tua dipanggil.

12. Menggunakan Media Sosial Untuk Hal-Hal Yang Bersifat Negatif (Pornografi, Pornoaksi, Ujaran Kebencian, Sarkasme, Maupun Hal-Hal Yang Menyinggung SARA)	Ditegur/diingatkan dan dilakukan pemanggilan orang tua serta pembinaan khusus yang ditentukan oleh guru, wali kelas, BK, Waka Bidang Kesiswaan.
13. Main Kartu Dan Atau Judi	Pemanggilan orang tua dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh guru, wali kelas, BK, Waka Bidang Kesiswaan.
14. Membolos	Pemanggilan orang tua dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh guru, wali kelas, BK, Waka Bidang Kesiswaan.
15. Mencuri	Mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri dan dilakukan pemanggilan orang tua dan/atau diberi pembinaan khusus/dikembalikan ke orang tua.
16. Merusak Barang Orang Lain Atau Fasilitas Sekolah	Mengganti barang tersebut dan pemanggilan orang tua
17. Berkelahi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Lingkungan Sekolah	Pemanggilan orang tua dan kedua belah pihak diberikan pembinaan khusus berupa SP/dikembalikan ke orang tua.
18. Melakukan Pernikahan Selama Berstatus Sebagai Siswa Atau Melakukan Tindakan Asusila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanggilan orang tua dan membuat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah.</li> <li>2. Mendapatkan pembinaan khusus/dikembalikan ke orang tua.</li> </ol>
19. Tidak Menyampaikan Dana Titipan Orang Tua Untuk Membayar Iuran-Iuran Yang Telah Ditetapkan	Pemanggilan orang tua dan mendapat pembinaan khusus ditentukan oleh kepala sekolah.
20. Siswa Yang Melakukan Perbuatan Asusila Dibuktikan Oleh Fakta Atau Keterangan Dari Pihak Berwenang/Dokter (Misalnya Kasus Pelecehan Seksual Dan Perkosaan)	Pemanggilan orang tua, dan siswa tersebut akan dikembalikan pada orang tuanya.
21. Siswa Yang Melakukan Perbuatan Bully Dalam Bentuk Apapun	Pemanggilan orang tua, dan siswa tersebut akan dikembalikan pada orang tuanya.
22. Melawan dan atau melakukan tindak kekerasan ataupun ancaman terhadap guru baik secara lisan,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanggilan orang tua dan membuat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah.</li> </ol>

maupun secara fisik selama menjadi siswa SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin	2. Mendapatkan pembinaan khusus/dikembalikan ke orang tua.
23. Melakukan pengrusakan fasilitas sekolah baik sengaja ataupun tidak sengaja.	Peserta didik diwajibkan mengganti fasilitas yang dirusak sesuai arahan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasana.

Waka. Kesiswaan

Thika Anisha S.Pd  
NUPTK. 0153767668130073

Banjarmasin, 10 Juli 2026

Kepala SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin

Dr. Mungin, S.Pd., MA  
NUKS. 19023L0081560241071808



## PROSEDUR PERIZINAN PESERTA DIDIK

1. Izin ke luar sementara dari lingkungan sekolah
  - a. Meminta izin pada guru pengajar jika sedang belajar
  - b. Melapor pada guru piket/pengawas
  - c. Meminta izin pada guru mata pelajaran lain yang tidak akan diikuti
  - d. Mendapat persetujuan dari pihak sekolah
  - e. Menunjukkan bukti izin pada satpam
  - f. Aktivitas dilakukan sesuai izin yang diberikan
  
2. Izin pulang karena keadaan sakit
  - a. Melapor pada guru yang sedang mengajar
  - b. Melapor pada guru piket/pengawas
  - c. Mendapat persetujuan dari pihak sekolah
  - d. Menghubungi orang tua untuk di jemput
  - e. Tidak mengganggu kepentingan orang lain (mengajak teman) kecuali diizinkan oleh sekolah
  
3. Izin pulang karena alasan apapun
  - a. Wajib dijemput oleh orang tua
  - b. Jumlah maksimal pulang pulang dalam 1 semester hanya 3 kali
  
4. Izin datang terlambat
  - a. Melapor pada wali kelas yang kemudian diteruskan pada guru piket/pengawas
  - b. Menunjukkan bukti laporan pada guru piket/pengawas berupa chat WA atau telepon
  - c. Tidak ada izin terlambat, apabila terlambat dari jam 07.35 maka di kenakan denda Rp. 5000 dan berlaku kelipatannya setiap 5 menit (*contoh apabila anak bersangkutan datang jam 08.00 maka denda di kenakan sebesar Rp. 25.000*)
  
5. Izin karena sakit atau keperluan keluarga
  - a. Melapor pada wali kelas (wajib mengirimkan surat sakit/izin ke wali kelas)
  - b. Izin tidak lebih dari 3 hari, jika sakit (lebih dari 3 hari) wajib menyerahkan surat sakit dari dokter pada wali kelas atau pihak sekolah
  - c. Izin dan sakit tidak boleh lebih dari 15 kali dalam 1 semester tanpa surat keterangan dokter
  
6. Izin melaksanakan kegiatan di sekolah
  - a. Mengkomunikasikan pada pihak sekolah
  - b. Menyusun proposal

- c. Mendapatkan persetujuan
  - d. Ada pembimbing/pendamping selama kegiatan
  - e. Membuat laporan setelah pelaksanaan kegiatan
7. Izin kegiatan di luar sekolah
- a. Ada surat pemberitahuan kegiatan yang ditujukan ke sekolah
  - b. Mendapat rekomendasi dari sekolah
  - c. Ada surat resmi dari sekolah yang menerangkan izin kegiatan
  - d. Ada pembimbing/pendamping selama kegiatan
8. Izin penggunaan fasilitas sekolah untuk kegiatan peserta didik
- a. Berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan
  - b. Mengajukan permohonan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana
  - c. Bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan
  - d. Tidak menyalahgunakan fasilitas yang digunakan
  - e. Melaporkan keadaan fasilitas yang digunakan setelah kegiatan baik
  - f. Melakukan ganti rugi apabila merusak fasilitas sekolah

Waka. Kesiswaan

Thika Anisha, S.Pd  
NUPTK. 0361773674130023


Banjarmasin, 11 Juli 2025

Kepala SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin

Dr. Mungin, S.Pd., MA  
NUKS. 19023L0081560241071808



# STRUKTUR ORGANISASI SMK MUHAMMADIYAH 3 BANJARMASIN



# JADWAL SERAGAM SISWA SKEMUGA





# SERAGAM SEKOLAH SISWA SMK MUHAMMADIYAH 3 BANJARMASIN

## SENIN PATIH ABU-ABU



**ATASAM**

- Seragam Putih
- Lengan Panjang
- Dasi
- Celana Antras
- Emblem Bander
- Aksesori Kancing
- Emblem PM
- Bungkai (Hati)
- Kemeja Putih
- Kemeja Putih

**BAWAHAM**

- Celana Abu-abu
- Bodi Panjang Sempit
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam

## SENIN PATIH ABU-ABU



**ATASAM**

- Menutupi Hiasan
- Lengan Panjang
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih

**BAWAHAM**

- Rok Abu-abu Lilit
- Bodi Panjang Sempit
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam

## SELASA BATIK PPI



**ATASAM**

- Seragam Batik PPM
- Lengan Panjang
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih

**BAWAHAM**

- Rok Hitam Lilit
- Bodi Panjang Sempit
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam

## SELASA BATIK PPI



**ATASAM**

- Seragam Batik PPM
- Lengan Panjang
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih

**BAWAHAM**

- Celana Hitam
- Bodi Panjang Sempit
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam

## RABU KONSENTRASI KEAGAMAAN



**ATASAM**

- Seragam Konsentrasi
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih

**BAWAHAM**

- Celana Hitam
- Bodi Panjang Sempit
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam

## RABU KONSENTRASI KEAGAMAAN



**ATASAM**

- Menutupi Hiasan Logo
- Lengan Panjang
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih

**BAWAHAM**

- Rok Lilit Bawahan Hitam
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam

## KAMIS TAPAK SUCI



**ATASAM**

- Seragam Tapak Suci
- Sabuk Hiasan

**BAWAHAM**

- Celana Tapak Suci
- Hiasan Kaki Hitam
- Sempit Hitam

## KAMIS TAPAK SUCI



**ATASAM**

- Menutupi Hiasan Logo
- Seragam Tapak Suci
- Sabuk Hiasan

**BAWAHAM**

- Celana Tapak Suci
- Hiasan Kaki Hitam
- Sempit Hitam

## JUM'AT HIZBUL WAHIDAH



**ATASAM**

- Seragam HIW Coklat
- Lengan Panjang
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih

**BAWAHAM**

- Celana Hitam
- Bodi Panjang Sempit
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam

## JUM'AT HIZBUL WAHIDAH



**ATASAM**

- Seragam HIW Coklat
- Lengan Panjang
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih

**BAWAHAM**

- Rok Hitam Lilit Bawahan
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam

## DLAHRAGA



**ATASAM**

- Seragam Olahraga
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih

**BAWAHAM**

- Celana Olahraga Sempit
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam

## DLAHRAGA



**ATASAM**

- Menutupi Logo
- Seragam Olahraga
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih
- Hiasan Kaki Putih

**BAWAHAM**

- Rok Lilit Bawahan
- Hiasan Kaki Putih
- Sempit Hitam



@smkm3bjm\_



SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin

0819 5399 0998



www.smkm3bjm.sch.id



**SMK MUHAMMADIYAH 3  
BANJARMASIN**

# **VISI & MISI**

## **VISI**

**Terwujudnya Peserta Didik yang berkarakter, kebermanakmuran dan berwirausaha serta menerapkan delapan dimensi profil lulusan berlandaskan Al Qur'an dan As-Sunnah**



## **MISI**

- 1** Menanamkan nilai-nilai akhlak mulia berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah
- 2** Membentuk karakter positif
- 3** Mengembangkan keterampilan kerja
- 4** Mendorong jiwa kewirausahaan
- 5** Menyelenggarakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan
- 6** Mengoptimalkan penguasaan delapan dimensi profil lulusan
- 7** Membangun pembiasaan sekolah yang islami
- 8** Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

